



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 55 tahun, agama Protestan, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB. KUTAI TIMUR, DESA MAKMUR JAYA, KONGBENG, , sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, umur 47 tahun, agama Protestan, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Agustus 2021 yang telah didaftar secara e Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Sgta telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama;

- Rika binti Manusad, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, status Perawan, tempat tinggal Jalan Danau Moatana Rt. 011, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan calon suaminya yang bernama;;

Halaman 1 dari 4 halaman

Penetapan No 161/Pdt.P/2021/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dandi Jumriansyah bin Dede Sumarna, umur 15 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Aneka Rt. 014, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa, pernikahan anak para Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur;

3. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx dengan Surat Nomor: B.116/Kua.16.08.16/Pw.01/08/2021 tanggal 03 Agustus 2021;

4. Bahwa, para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan telah menjalin kasih selama 1 tahun dan saat ini anak para Pemohon tengah hamil 4 (empat) bulan hasil hubungannya dengan calon suami anak para Pemohon;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

6. Bahwa, keinginan menikah antara anak para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan kehendak mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

7. Bahwa para Pemohon dengan ibu calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 4 halaman

Penetapan No 161/Pdt.P/2021/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (Rika binti Manusad) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang lelaki yang bernama (Dandi Jumriansyah bin Deden Sumarna);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga dengan Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat mengajukan alat-alat bukti di dalam persidangan dan tidak hadir kembali di persidangan meskipun telah dipanggil kembali;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Hakim menilai jika Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan *a quo* nya di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut secara elektronik ternyata tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis hakim menganggap bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 148 RBg permohonan Penggugat patut untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 3 dari 4 halaman

Penetapan No 161/Pdt.P/2021/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 ( seratus dua puluh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera tanpa dihadiri Para Pemohon;

**PANITERA**

**HAKIM,**

**Iman Sahlani, S.Ag.**

**Achmad Fachrudin, S.H.I**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya	:	Rp	0,00,-
Pemanggilan			
PNBP	:	Rp.	20.000,00,-
Panggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>120.000,00,-</b>

*Seratus dua puluh ribu rupiah*

Halaman 4 dari 4 halaman

Penetapan No 161/Pdt.P/2021/PA.Sgta